



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	914.431.692.350
2. Dana Perimbangan	Rp	2.646.828.119.800
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	<u>18.126.598.000</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	3.579.386.410.150

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	1.277.664.509.065
b) Belanja Hibah	Rp	601.681.000.000
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.000.000.000
d) Belanja Bagi Hasil	Rp	362.718.275.688
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	6.694.024.456
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>2.500.000.000</u>
	Rp	2.252.257.809.209

2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	117.596.318.069
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	738.129.640.589
c) Belanja Modal	<u>Rp</u>	<u>479.617.819.283</u>
	<u>Rp</u>	<u>1.335.343.777.941</u>
Jumlah Belanja	Rp	3.587.601.587.150
Surplus/(Defisit)	Rp	(8.215.177.000)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	55.415.177.000
2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>47.200.000.000</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	8.215.177.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		Rp

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Penerima, lokasi penerima dan besaran alokasi yang diterima untuk hibah berupa uang, barang/jasa dan bantuan sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Januari 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR : 537

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM



DR. YOPIE MIP,SH .MH
Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001